

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR MINYAK AKIBAT PENYUSUTAN (*LOSSES*) YANG
MELEBIHI BATAS TOLERANSI MELALUI LAUT MENUJU
KEPULAUAN MENTAWAI OLEH PT SUMBER ALAM
SEJAHTERA INDAH**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Audya Salsabilla Dwi Ramadhani

2110111108

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing:

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.


Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas	Hani Olivia Nisa	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 26 November 2002	b. Nama Orangtua : Eddi Dharmawan dan Yetrawati	c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata e. No. BP : 2110111108

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK AKIBAT PENYUSUTAN (LOSSES) YANG MELEBIHI BATAS TOLERANSI MELALUI LAUT MENUJU KEPULAUAN MENTAWAI OLEH PT SUMBER ALAM SEJAHTERA INDAH

(Audya Salsabilla Dwi Ramadhani, 2110111108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 Halaman, 2025)



ABSTRAK

Perjanjian pengangkutan merupakan bentuk kesepakatan timbal balik yang terjadi antara para pihak untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain secara aman dan selamat. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan oleh PT Sumber Alam Sejahtera Indah ditemukan tidak menjalankan prestasi seperti yang seharusnya, ia berkewajiban untuk membawa bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 90.000 liter, namun pada saat melakukan bongkar muatan di pelabuhan tujuan hanya terdapat BBM sebanyak 86.240 liter. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui laut menuju Kepulauan Mentawai oleh PT Sumber Alam Sejahtera Indah? 2) Bagaimana tanggung jawab PT Sumber Alam Sejahtera Indah selaku pengangkut dalam pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui laut menuju Kepulauan Mentawai oleh PT Sumber Alam Sejahtera Indah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengolahan data primer yaitu wawancara dengan pihak PT Sumber Alam Sejahtera Indah mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui laut menuju Kepulauan Mentawai. Dari hasil penelitian yaitu perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui laut menuju Kepulauan Mentawai oleh PT Sumber Alam Sejahtera Indah dilakukan secara lisan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ini, PT Sumber Alam Sejahtera Indah dinyatakan telah melakukan wanprestasi berupa prestasi yang tidak sempurna dikarenakan telah melewati batas toleransi pemuain BBM yang ditetapkan oleh Standar Operasional Pertamina dan PT Sumber Alam Sejahtera Indah bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya dengan membayarkan ganti rugi sesuai dengan tuntutan ganti rugi yang telah disepakati pada musyawarah yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadinya sengketa kekurangan muatan tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Pengangkutan, pengangkutan bahan bakar minyak, tanggung jawab pengangkut, wanprestasi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 5 November 2025.

Penguji,


Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Ulfanora, S.H., M.H.	Andalusia, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Perdata: Dr. Devianty Fitri S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas
--	------------------------------

	Alumni University Number	Hani Olivia Nisa	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang / November 26 th 2002	f. Graduation Date : November 5 th 2025	g. Pass Predicate : Cumlaude
b. Parents' Name : Eddi Dharmawan and Yetrwati	h. Length of Study : 4 years 3 months	i. GPA : 3,86	Address : Perumahan Mulya Asri Blok E No 12, Tanjung Saba, Pitameh Nan XX, Lubuk Begalung
c. Faculty : Law	d. Concentration : Civil Law	e. Student ID : 2110111108	

**IMPLEMENTATION OF FUEL OIL TRANSPORTATION AGREEMENT
DUE TO LOSSES EXCEEDING THE TOLERANCE LIMIT BY SEA TO
MENTAWAI ISLANDS BY PT SUMBER ALAM SEJAHTERA INDAH**

(Audya Salsabilla Dwi Ramadhani, 2110111108, Faculty of Law, Andalas University, 95 Pages, 2025)



ABSTRACT

A transportation agreement is a bilateral contract between parties to transport goods from one location to a destination safely and securely. The implementation of the transportation agreement by PT Sumber Alam Sejahtera Indah was found to not perform as it should. PT Sumber Alam Sejahtera Indah as the carrier was obligated to transport 90,000 liters of fuel oil (BBM), however, during the unloading process at the destination port, only 86,240 liters of fuel oil were found. The research problems discussed in this study are: 1) how is the implementation of fuel oil transportation agreement by sea to the Mentawai Islands conducted by PT Sumber Alam Sejahtera Indah? 2) what is the responsibility of PT Sumber Alam Sejahtera Indah as the carrier in fuel oil transportation by sea to the Mentawai Islands? This research employs an empirical juridical method with primary data processing through interviews with PT Sumber Alam Sejahtera Indah regarding the implementation of fuel oil transportation agreements by sea to the Mentawai Islands. Based on the research findings, the maritime transportation agreement for fuel oil (BBM) to the Mentawai Islands by PT Sumber Alam Sejahtera Indah was conducted verbally. In the implementation of this transportation agreement, PT Sumber Alam Sejahtera Indah was declared to have committed breach of contract in the form of imperfect performance because it exceeded the fuel oil expansion tolerance limit established by Pertamina's Operational Standards. PT Sumber Alam Sejahtera Indah is responsible for the breach of contract by paying compensation in accordance with the compensation claims agreed upon in the deliberation conducted by the parties when the cargo shortage dispute occurred.

Keywords: *Transportation Agreement, fuel oil transportation, carrier responsibility, breach of contract.*


This minor thesis has defended in front of the examiner team at November 5th, 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Ulfanora, S.H., M.H.	Andalusia, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Civil Law: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: